LAPORAN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK



Disusun oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab. Dalam konteks daerah, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Daerah juga diharapkan mampu mewujudkan dan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta mampu menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah. Salah satu upaya yang urgen untuk dilakukan adalah penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi anak yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi

anak dukungan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Daerah Kota Salatiga dalam sebuah Naskah Akademik (NA).

Atas selesainya penyusunan NA ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan kegiatan penyusunan NA ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I : PENDAHULUAN I-1

A. Latar Belakang I-1

B. Identifikasi Masalah I-7

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian I-9

D. Kegunaan I-10

D. Metode Penelitian I-10

BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS II-1

A. Kajian Teoretis II-1

1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah II-1

2. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 ..... II-9

3. Manajemen Urusan Pemerintahan II-13

4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan II-17

a. Fungsi Pendidikan Nasional II-17

b. Tujuan Pendidikan Nasional II-18

5. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional II-20

6. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Bagi Masyarakat II-23

7. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Bagi Pemerintah II-28

8. Tinjauan tentang Pendidikan Karakter II-31

a. Pengertian Pendidikan II-31

b. Pengertian Karakter II-32

c. Pengertian Pendidikan Karakter II-33

d. Tujuan Pendidikan Karakter II-35

e. Strategi Pendidikan Karakter II-36

f. Nilai-nilai Pendidikan Karakter.....II-37
9. Pengembangan Karakter di Sekolah .....II-43.
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda) II-45
C. Kajian Terhadap Gambaran Umum Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Anak dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat di Kota Salatiga.....II-50
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.....II-52
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS IV-1
A. Landasan Filosofis IV-2
B. Landasan Yuridis IV-5
C. Landasan Sosiologis IV-8
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan V-1
B. Ketentuan Umum V-2
C. Materi Muatan Yang Akan Diatur V-5
D. Ketentuan Peralihan V-20
E. Ketentuan Penutup V-20
BAB IV : PENUTUP VI-1
A. Kesimpulan VI-1
B. Saran VI-2

LAMPIRAN:

A. Daftar Kepustakaan dan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
B. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembentukan negara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteran yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Indikator kesejahteraan menurut *Human Development Indeks* adalah Pendidikan, kesehatan dan daya beli. Pendidikan merupakan salah satu indicator kesejahteraan. Menyadari pentingnya Pendidikan ini, maka UUD 1945 menempatkannya sebagai hak setiap warga negara. Atas hak ini pemerintah berkewajiban untuk membiayai serta menjamin prioritas pembiayaan tersebut dengan anggaran sekurang-kurangnya

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini tersebut dalam Pasal 31 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai mana yang dianut oleh Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Guna mewujudkan kesejahteraan tersebut, dilakukan melalui pembangunan di segala bidang mulai tingkat nasional, daerah dan desa. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia guna menghadapi kehidupannya. Pendidikan juga sebagai upaya manusia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Di sisi lain pendidikan juga merupakan permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa.

Dalam perspektif yang lain Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang *(long-term investment),* yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui saluran pendidikan dibutuhkan pengeluaran dana *(finance)* yang tidak sedikit. Pendidikan sebagai *human-investment*, patut memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar di dalam APBN/APBD. Anggaran ini digunakan untuk kepentingan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai. Dalam konteks inilah maka di samping ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, juga ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: "Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD"

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban manusiawi dan lebih baik. Sehubungan dengan itu, Dewantara (1967) pernah

mengungkapkan beberapa hal yang harius digunakan dalam pendidikan, yakni *ngerti-ngroso-ngelakoni* (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Pendidikan juga harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan, dan perbuatan).

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir *(never ending process)*, sehinngga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Pendidikan harus menumbuhkembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan menyuluruh. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan, maka dari itu pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri (Mulyasa. 2012: 2).

Di dalam pelaksanaan pendidikan tentu saja tidak hanya mengedepankan penanaman semata melainkan penanaman karakter bangsa yang dimaksud juga telah diatur didalam undang-undang negara Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan arah terhadap pelaksaqnaan dan perkemabngan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang. Dengan demikian pendidikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap masyarakat dan negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur terkait arah dan cara pelaksanaan pendidikan nasional yanng didalamnya memuat tentang tujuan dan fungsi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"

Memperhatikan tujuan dan fungsi pendidikan yang telah diuraikan di atas, terlihat secara jelas bahwa arah pendidikan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan generasi bangsa yang lebih baik, sekaligus muwujudkan Pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya: keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. **Karakter adalah** Watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Orang yang mempunyai integritas, bisa dan mampu hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya, karakter yang tanpa memandang waktu dan tempat senantiasa menunjukkan ketaatan dalam menjalankan kode etik dan moral, memegang prinsip, tulus, jujur dan dapat dipercaya, disiplin, memiliki kekuatan dalam mempertahankan keteguhan/kemantapan/kestabilan/ kepenuhan, serta konsisten dalam sikap dan perilakunya

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat arti pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak secara berkelanjutan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan

ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya pada sub urusan manajemen Pendidikan dan sub kurikulum Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. pengelolaan pendidikan dasar.
b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah atas urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya pada sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter maupun peraturan perundang-undangan lain dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah *(local problem solving)* terkait Pendidikan Karakter Bagi Anak hingga saat ini belum ada produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak ini adalah sebagai berikut.

a. Untuk untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak;
b. untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak;
b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi)* yang berkaitan dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak;
b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga;
d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga;
e. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat *(tinjauan teknis)*, dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga; dan
f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional *(*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &8 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahub 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak Di Kota Salatiga

3. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

   a. Studi kepustakaan,

      Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Salatiga yang berhubungan dengan obyek penelitian.

   b. Wawancara

      Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2004: 83).

   c. *Focus Group Disscussion* (FGD)

      FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

   d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

      Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note.* Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab

akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.* Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara*

Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm)* RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentalisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentu negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelnggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohevisitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.

b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerntahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakt diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat

masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyaraat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, komplek dan berbelit-belit.

c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bawa:

> Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Negara Kesatuan memiliki dua macam sistem penyelenggaraan wewenangnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. *Sistem sentralisasi* adalah sistem yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah. Pembagian daerah yang dilakukan hanya dalam bentuk daerah-daerah administrasi. Sedang dalam *sistem desentralisasi*, negara kesatuan tersebut menyelenggarakan pembagian daerah yang masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut pemerintah daerah.

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi menurut Dharma Setyawan (2004), memiliki karakteristik:

1) Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah;
2) Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan;
3) Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota;

4) Memberi keleluasaan dan otonom kepada daerah tidak akan menimbulkan disintegrasi dan tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

1) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
2) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.
4) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
5) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
6) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
7) Mencegah disintegrasi bangsa (Dharma Setyawan, 2004:47-52).

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005: 80), adalah :

(1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
(2) pengembangan kehidupan demokrasi;
(3) distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil;
(4) penghormatan terhadap budaya lokal; dan
(5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya harus meliputi empat aspek yaitu:

1) Dari segi politik

   Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

2) Dari segi manajemen pemerintahan

   Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3) Dari segi kemasyarakatan

   Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan *(empowerment)* masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak

tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4) Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (Sarundajang, 2005: 82)

2. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan UU No 32 Tahun 2004 yang rincian pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam PP yaitu PP No 38 Tahun 2007, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam lampirannya.

Pembagian urusan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip:

a. *Akuntabilitas* adalah bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan

berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;

b. *Efisiensi* adalah bahwa penyelenggaraan suatu ursan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;

c. *Eksternalitas* adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas , besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan

d. *Strategi Nasional*; adalah bahwa penyelenggaraan suatu ursan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang terdiri urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial (Ps 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014).

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan (Ps 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014).

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi (Ps 12 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014).

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.

Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah bidang pendidikan. Selanjutnya rincian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan bidang pendidikan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

NO	Sub Urusan	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1	***2***	***3***
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	-
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yg diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014.

3. Manajemen Urusan Pemerintahan

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana terlampir dalam UU No 23 Tahun 2014 termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemennya. Pengelolaan unsur manajemen dalam hal meliputi: sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, dan metode kerja. Kewenangan

dalam penyelenggaraan fungsi manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

Dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
   a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
   b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
   c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan kurikulum:
   a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
   b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
   c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
   a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
   b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan

c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4. Sub urusan bahasa dan sastra:
   a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
   b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
   c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan

menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkuta dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standart penddidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa.

Selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan Pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan Nasional

Mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa''Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,Berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,man diri,dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan

ketertinggalan serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari fungsi yang diurakan tersebut menunjukan bahwa pendidikan nasional Indonesi lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakater, dan transpormasi nilai-nilai filosopis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional.

b. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yaitu, Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mngendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam

UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian pendidikan Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, didakan sila tersebut menujukan bahwa Indonesia sangat mengedepakan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidaklah diragukan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan.

Sebagaimana diungkapkan oleh A. Tresna Sastrawijaya, tujuan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup kesiapan jabatan, ketrampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun, dan sebagainya karena harapan setiap siswa berbeda-beda. Sementara itu tujuan pendidikan berkaitang dengan segenap bidang studi dapat dinyatakan lebih spesifik. Misalnya, pada pelajaran bahasa berguna untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan mahir secara lisan maupun tulisan. Tujuan pendidikan menyangkut secara luas yang akan membantu siswa untuk masuk dalam kehidupan bermasyarakat (Sastrawijaya. 1991:26).

S.Nasution menyatakan bahwa setiap sekolah mendidika anak supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun pendidikan di sekolah lebih sering tidak relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum pada umumnya lebih cenderung berfokus pada bidang studi yang dapat berfikir logis dan sistematis dan hal tersebut tidak nyata

hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Apa yang dipelajari anak didik hanya mengutamakan kepentingan sekolah semata, bukan secara totalitas membantu anak didik agar hidup lebih baik, efektif dalam masyarakat (Nasution. 1999:148).

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iiman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan dan kemajuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini pendidikan diharapkan mampu mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan secara tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat dan negara guna menciptakan pembangunan nasional. Pemahaman terhadap aspek-aspek demikian tidak boleh menyimpang dari tujuan dan kerangka pembangunan nasional. Jika, pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan berteknologi dan beriman bertaqwa, pendidikan nasional tentunya harus berupaya untuk menuju ke arah pembangunan tersebut (Idi. 2014:71).

5. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Mengingat negara Indonesia merupakan negara kesatuan yaitu kesatuan dari berbagai suku, ras, dan agama selain itu pelaksanaan pendidikan di indonesia yang mengedepankan transpormasi nilai- nilai filosopis serta pelaksanaan pendidikan yang tidak dapap terlepas dari peran keluarga, masyarakat dan pemerintah, maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Pasal 4 mengatakan sebagai berikut:

a. pendidikan diselengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai Keagamaan, Nilai Kultur, dan Kejemukan Bangsa;

b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistemte terbuka dan multi makna;
c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
f. pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tannggung jawab bagi institusi pelaksana pendidikan atau sekolah semata, melainkan masyarakat dan pemerintah juga memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan memilki output yang seseuia dengan kebutuhan masyarakat dan juga negara.

Dalam konteks itu, khususnya menyangkut Pendidikan dasar yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sekolah seyogyanya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial- Pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Sekolah sebagai bagian intergral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan,dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis.

Dalam rangka semua itu lembaga pendidikan harus bisa berfungsi sebagai wahana pengembangan sekaligus pendidikan karakater warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran Lembaga/satuan pendidikan dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan,pembangunan kemauan,dan pengembangan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks kehidupan masyarakat,kita melihat betapa masih besar nya kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yuang tercermin dal;am sumber-sumber normative konstitusional dengan fenomena sosial, cultural, politik, ideologis, dan regiositas. Kita menyaksikan kondisi paradoksi antara nilai dan fakta dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara RI sampai dengan saat ini. Alisyabana (1976) mengatakan bahwa "value as integratingforces and personality,society and culture" nilai merupakan perekat-pemersatu dalam diri masyarakat dan kebudayaan.

Secara psikologis dan sosial yang dimaksudkan dengan cerdas itu bukanlah hanya cerdas rasional tetapi juga cerdas emosional, cerdas sosial dan cerdas spiritual (Sanusi 1998, Winataputra: 2001). Dengan kata lain cerdas mesti meliputi cerdas pikirannya, perasaannya, dan prilakunya. Oleh karena itu proses pendidikan tidak boleh dilepaskan dari proses kebudayaan yang pada akhirnya

akan mengantarkan manusia menjadi insan yang berbudaya dan berkeadaban. Secara umum yang dimaksud dengan pembudayaan adalah proses pengembangan nilai norma dan moral dalam diri individulisme proses perlibatan peserta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian intergral dari proses kebudayan bangsa Indonesia.

6. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Bagi Masyarakat

Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahlan satu sama lain. Perkembangan suatu masyarakat sagat ditentukan dari sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusianya (SDM) yang sesuai dengan perkembangan jaman, dan perkembangan sumber daya manusia bangsa indonesia tidak terlepas dari undang-undangnya (Ibid. 2014: 60).

Dari konsepsi yang sanngat matang dan telah diuraikan pada undang-undang maupun ketetapam MPR RI tentunya pendidikan di Indonesia harus memilki kontribusi yang nyata dan jelas terhadap kehidupan bermasyarakat. Didalam penyelenggaraannya pendidikan di Indonesia memberikan kelonggaran dan ruang bagi Institusi penyelenggara pendidikan atau sekolah untuk mengatiur visi dan misi sekolah supaya sesuia dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga dapat membrikan outcome terhadap masyrakat maupun sekolah tersebut.

Program pendidikan didasarkan pada tujuan umum pendidikan yang diturunkan dari tiga summber yang meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang diturunkan dari masyarakat yang mencakup konsep luas seperti memanusiakan manusia, membentuk manusia, manusia yang berkepribadian, manusai yang bertanggung jawab dan

sebagainya. Tujuan umum ini menyangkut pertimbangan filsafat dan etika yang diturunkan dari harapan masyarakat, seperti apa yang telah tercantum dalam falsafah bangsa.

Dari berbgai pendapat terkait dengan fungsi dan tujuan pendidika diatas tentunya tidak ada perbedaan substansi. Suatu hal yang pasti bahwa fungsi dan tujuan pendidika di masyrakat sangat krusial dalam melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan di dalam sekolah dan keluarga, di mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapiu integral dalam membentuk suatu sistem pendidika yang memberdayakan anak didik dalam pegertian yang sesungguhnya. Dalam Idi (2001:32) menyebutkan ada beberapa pengertian dan pemhaman terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan akan dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sosialisasi. Di dalam masyarakat pra industri, generasi baru berusaha mengikuti cara hidup generasi sebelumbnya tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti pada jaman sekarang. Pada jaman dulu para generasi bangsa melakukan peniruan terhadap orang-orang sebelumnya dengan ikut terjun langsung kedalam fenomena yang ingin diketahuinya. Mulai dari mengamati hingga menuruti segala seesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. Untuk itu para anak-anak belajar mengenali bahasa dan simbol yanng berlaku didalam lingkup orang-orang dewasa serta menyesuaikan diri seperti hal orang dewasa.

Dengan demikian majunya masyarakat dapat ditandai dengan kemajuan budaya yang komplek dan memiliki referensi antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Masyarakat tersebut telah mengalami perubahan sosial. Ketentuan yang diterapkan dalam rangka merubah kebudayaan menjadi lebih kompleks tersebut terus mengalami teransformasi kepada generasi ke generasi berikutnya hingga bertemu dengan permasalahan yang baru. Maka dari itu perkembangan yang pesat tersebut tentunya membutuhkan

tempat guna melakukan transformasi budaya yang lebih efisien dengan menggunakan sekolah-sekolah.

Preses mentransformasi, menjaga, dan mengembangkan budaya, nilai, tradisi, norma dan lain sebagainya, secarta langsung telah dibebankan pada dunia pendidikan karena pendidikan dipandang lebih mampu dalam mengemban tuigas tersebut. Selain itu keluarga, pemerintah, lembaga keagamaan, dan perekonomian juga ditekankan untuk melakukan tugas yang sama sehingga di setiap lini masyarakat tirikat ketat untuk melakukan tugas tersebut. Dalam permulaan pendidikanya sangatlah penting bagi anak didik dalam menelaah nilai-nilai tersebut. Hal ini dilakukan karena pada tahap awal seorang individu dapat memilki kritikal dan evaluasi yang rasional.

Pendidikan-pendidikan juga mempromosikan terkait cita-cita sosial yang akan dicapainya. Ssemua peserta didik didorong dan diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya karena semuanya dianggap sebagai budaya yang sedang berlaku. Dengan cara tersebut anakanak diarahkan untuk berperilaku yang sopan, hormat, dan juga patuh kepada orang tuannya dan norma-norma yang berlaku (Idi. 2014:73).

Kedua, Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan masyrakat harus berfungsi sebagai layanan sekolah untuk menjadi mekanisme kontrol. Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan morang dipergunakan untuk meredam keedoisan dan kerakusan individual menjadi manusia yang beribtegral serta memilki tranggung jawab dan kesadaran sosial, dalam Jeane H. Ballantine (1983:8). Melalui pendidikan yang demikian, setiap individu akan berupaya menerapkan nilai-nialai yang di dapatkanya keedalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya sebagai anggota masyrakat individu memberikan dukungan dan berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku.

Sekolah sebagai lembaga berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan tatanan sosial dan kontrol sosial mempergunakan asimilasi dan niali-niali sub-grup beraneka ragam, kedalam nialai-nilai yang dominan dianut oleh

masyarakat. Sekolah juga berfungsi sebagai pemersatu nilai sehingga dapat diterima di berbagai kalangan masyrakat. Di Indonesia, sekolah harus menanamkan filosofis Pancasila yang dianut oleh bangsa kpada para anak-anak didik.

Ketiga, fungsi dan tujuan pendidika sebagai pelestari budaya.disamping sekolah memilki perang pendting dalam mempersatukan budaya bangsa, sekolah juga menjadi alat pelestari budaya yang masih layak untuk dipertahankan. Seperti bahasa daerah, seni, budi pekerti dan segala upaya memberdayaka sumberdaya lokal guna kepentingan sekolah dan masyarakat. Fungsi sekolah sebagai konservasi nilai-nilai budaya daerah, yang meliputi 1) sekolah dijadikan sebagai salah satu lembaga masyrakat dalam rangka mempertahankannilai-nilai tradisonal masyrakat dari suatu massyarakat pada sutau masyarakat tertentu. 2) sekolah memilk,i tugas untuk mempertahankan nialai-niali budaya bangsa mempersatukan nilai-nilai yang beragam demi kepentingan nasional.

Untuk memenuhi dua tunttutan tersebut perlu disusun kurikulum yang baku dan berlaku disemua daerah serta memillki kesesuaian terhadap nilai-nilai dan kondisi daerah tersebut. Dalam hal ini sekolah bertanggung jawab untuk mendidik siswa untuk menjadi generasi yang cinta daerah, bangsa, dan tanah air.

Keempat, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai seleksi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ketenaga kerjaan guna menempati jabatan dan fungsional tertentu harus melalui tiga tahap, yaitu seleksi, pelatihan, dan pengemabangan. Dalam hal seleksi sekolah melakukan penyaringan terhadap calon siswa yang hendak masuk kedalam sekolah tersebut dengan menggunakan nilai ujian akhir nasional (UAN). Hal tersebutlah yang menjadikan terjadinya kesenjangan pendidikan di Indonesia, di mana calon siswa yang memilki UAN yang kecil dan dengan ekonomi yang kurang mencukupi tidak bisa mendapatkan sekolah yang bermutu. Dan hal tersebut juga berlaku dalam hal penempatan jabatan atau fungsional, mereka harus melalui berbagai seleksi guna menedapatkan tenaga kerja yang cakap dan

terampil serta sesuia dengan jabatan yang sedang dipangkunya.

Sekolah sebagai lembaga pelatihan dan pengemabangan mempunyai dua hal yang meliputi 1) sekolah digunaakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang spesialis tertentu. Guna menampungnya sekolah membuka berbagai jurusan dan cabang ilmu guna menyiapkan tenaga ahli dibidanya. 2) sekolah digunakan sebagai alat untuk memotifasi para pekerja agare memilki tanggung jawab terhadap karir dan jabatan yang dipangkunya.

Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, pelatiham, dan pendidikan. Fungsi pengajaran yaitu menyiapkan tenaga kerja yang ahli dibidangnya. Fungsi latihan yaitu untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil di bidangnya, sedangkan fungsi pendidikan yaitu mempersiapkan pribadi yang baik dan seorang pekerja yang sesuai dengan bidangnya. Jadi fungsi dan tujuan pendidikan inni merupakan perkembangan sosial seorang individu.

Kelima, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai peruabahan sosial. Pendidikan memilki fungsi dan tujuan untuk melakukan perubahan sosial, yang meliputi : 1) melakukan reproduksi budaya. Didalam pendidikan siswa akan diajarakan denbgan kebiasaan-kebiaasaan baru yang nantinya akan merubah kebiasaan lama menjadi yang lebih modern, kebiasaan tersebut meliputi orientasi ekonomi, kemandirian, mekanisme, kompetensi, sikap kerja dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut berdasarkan dengan pola pikir ilmiah yang secara nyata iitu meruapakan lawan bagi pola pikir yang lama, sehingga seseorang akan dapat dengan mudah melakukan pandangan yang objektif dan mempermudah manusia menguasai alam sekitarnya. 2) lembaga pendidikan sebagai defusi budaya. Kebijaksanaan- kebijaksaan sosial yang kemudian diambil tertentu berdasarkan dari hasil budaya dan defusi budaya. Sekolah- sekolah tertentu baru, dan juga menanamkan nilai-nilai baru guna mempermudah siswa dalam menjadi anggota masyarakat.

Keenam, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai partner masyarakat. Sekolah sebagai partner masyarakat hal ini disebabkan adanya timbal balik antara sekolah dengan

masyarakat yang saling berkaitan. Antara kedua pihak tersebut memiliki manfaat dan arti yang sangat penting bagi pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Hubungan antara ssekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bentuk dalam membangun dan mengembangakan pertumbuhan pribadi seorang anak didik. Sekolah dalam hal ini adalah gambaran dari sistem sosial yang merupakan bagian integral dari suatu bentuk masyarakat, hal tersebut terurai dengan jelas dalam teori fungsional strukturalnya Tallcot Parson (Mulyasa. 2008:116).

7. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Bagi Pemerintah

Pendidikan merupakan salah satu sara yang digunakan oleh pemerintah guna melakukan penyelarasan dan proses pembentukan bangsa yang berguna bagi negara. Dalam hal ini pendidikan digunakan sebagai motor unttuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan politik hingga kepentingan sosial. Tidak jarang pendidikan dijadikan wacana utama atau jargon bagi para calon-calon pejabat guna meraih suara dari masyrakat, hal tersebut mulai dari program pendidikan gratis hingga pendidikan terbuka. Kesemuanya itu hanya menjadi wacana semata melihat keadaan yang sebenarnnya wacana tersebut sulit untuk dipenuhi. Dalam hal fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintag pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan generasi bangsa guna menjadi generasi yang lebih baik, semuanya terurai dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama, Menciptakan Generasi Penerus Bangsa .Manfaat pendidikan yang kedua adalah mamp untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang expert atau ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan

tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi muda yang berguna bagi banyak orang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari

Kedua, Pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Hal ini tertuang dalam undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 4 ayat 6 yang manyatakan bahwa masyarakat memilki tanggung jawab akan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kontribusi masayarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia diharapkan mayarakat menjadi sadar bahwa pentingnya memelihara dan mengembangkan bakat-bakat generasi mereka guna mengantarkan ke peradaban masyarakat yang lebih baik.

Selain itu dengan adanya perhatian dari masyarakat pelaksanaan pendidikan juga menjadi lancar sekolah-sekolah mendapatkan murid dan masyarakat mendapatkan kaum intelektual. Sehingga telah terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara masyrakat dan pendidikan. Antara pendidikan dan sekolah, keluarga dan masyarakat terdapat saling keterkaitan. Di satu sisi, pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. Di pihak lain, karena misi yang diemban oleh pendidikan tidak larut di dalam pengarh lingkungan sekitarnya. Pendidikan, dalam hal ini, tidak hanya akan menjadi buih dalam gelombang perkembangan zaman. Berdasarkan nilai-niilai yang diiedealkan, pendidikan akan selalu berupaya menjalani kehidupan (Idi. 2014:59).

Ketiga, Sebagai alat transformasi nilai. Pendidikan di negara Indonesia tidak hanya mengesah kemampuan koqnitif

siswa atau peserta didik semata melainkan pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada pasal 4 undang- undang No.20 tahun 2003 lebih menekankan kesesuaian antara pendidikan dengan nilai, norma, budaya masayarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketimpangan anntara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga didalam pelaksanaan pendidikan Indonesia lebih mengutamakan transformasi nilai- nilai, norma, budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut berada.

Dengan menggunakan pendidikan sebagai alat transformasi nilai ini sangata menguntungkan bagi masyrakat, yang mana nilai-nilai dan norma serta budaya masyarakat setempat dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga terjadi kebertahanan terhadap nilai-nilai masyarakat tersebut (Idi. 2014:61).

Keempat, Memberikan Informasi dan Pemahaman. Manfaat pendidikan pertama adalah untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dan merupakan tujuan serta manfaat utama dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka setiap peserta didik akan dibantu dalam memahami dan mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

Kelima, Mencegah Terjadinya Tindak Kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan juga apa yang salah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Keenam, Membentuk Karakter Bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga bermoral. Sejalan dengan tujuannya, pendidikan juga harus bermanfaat untuk meningkatkan dan juga membentuk karakter dari bangsa yang bermartabat dan juga bermoral baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari Negara kita.

8. Tinjauan tentang Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan.

Menurut Djumali dkk (2014: 1), "pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang". Menurut Sutrisno (2016: 29), pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain. Pendidikan juga memiliki definisi secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Menurut Kurniawan (2017: 26), pendidikan adalah mengalihkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya,

baik jasmani maupun rohani. H. Mangun Budiyanto sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017: 27), "berpendapat bahwa pendidikan adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu menusia yang proses berlangsung secara terus-menerus sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia". Menurut Trahati (2015: 11), pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha menyiapkan dan membekali generasi muda ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang prosesnya berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, baik jasmani maupun rohani.

b. Pengertian Karakter

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008: 623), "karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain". Menurut Ikhwanuddin sebagaimana dikutip oleh Yulianti dkk (2016: 34), "karakter adalah ciri khusus yang dimiliki seorang individu yang membedakannya dengan individu lain". Tobroni sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017: 29), menyatakan: Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Anderson mendefinisikan mengenai karakter sebagaimana dikutip oleh Chowdhury (2016), karakter adalah kelebihan atau kualitas kepribadian yang mengarah pada ketaatan pada nilai-nilai. Samrin (2016: 123), berpendapat bahwa karakter merupakan sikap atau tingkah laku manusia yang terwujud dalam tindakan, ucapan, perbuatan maupun pikiran berdasarkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Menurut Berkowitz dan Bier sebagaimana dikutip oleh Ma'arif (2018: 37), karakter adalah gabungan dari beberapa psikologis karakter berupa nilai moral, tindakan moral, kepribadian, emosi, nalar dan karakteristik individu yang mempengaruhi setiap tindakan seseorang sebagai agen moral. Menurut Lorens Bagus sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017: 28), karakter dapat didefinisikan sebagai ciri khas masing-masing individu yang meliputi tingkah laku, kebiasaan, kegemaran, ketidaksukaan, kapasitas, ketrampilan, kekuatan, nilai-nilai dan gagasan atau ide-ide sebagai pembeda antara individu satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sikap dan tingkah laku manusia yang terwujud dalam tindakan, ucapan maupun pikiran dan menjadi ciri khas pembeda masing-masing individu.

c. Pengertian Pendidikan Karakter

Menurut Fakry Gaffar sebagaimana dikutip oleh Kesuma dkk (2013: 5), "pendidikan karakter adalah sebuah proses tranformasi nilai-nilai kehidupan untuk

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu". Menurut Setiawati (2017: 350), pendidikan karakter merupakan suatu ilmu yang diberikan untuk mewujudkan negara yang dapat dipandang oleh dunia internasional maupun Tuhan, bahwa bangsa tersebut berakhlak, berbudi perkerti dan bermartabat. Menurut Thomas Lickona sebagaimana dikutip oleh Ma'arif (2018: 32), "pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis". Menurut Citra (2012: 238), menyatakan bahwa: Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Agus Prasetyo dan Emusti Rivasintha sebagaimana dikutip oleh Kurniawan (2017: 30-31), mendefinisikan pendidikan karakter adalah komponen ilmu pengetahuan, kemauan dan tingkah laku yang ditumbuhkan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter atau kepribadian, baik secara vertikal kepada Tuhan ataupun secara horizontal yaitu pada diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Wulandari dan Kristiawan (2017: 292), berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan suatu aktivitas yang memiliki gerakan mendidik individu manusia sebagai penerus bangsa dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan karakter adalah suatu aktivitas menanamkan nilai-nilai karakter pada generasi muda agar menjadi bangsa yang berakhlak dan bermartabat.

d. Tujuan Pendidikan Karakter

Menurut Trahati (2015:22), pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral, berkepribadian yang baik, berakhlak dan bermartabar melalui sistem pendidikan. Albertus (2007:3), berpendapat tujuan pendidikan karakter adalah mendorong dan mewujudkan perbaikan diri individu secara berlanjut atau berkesinambungan dan mengasah keahlian diri individu guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam buku Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama (2010), menjelaskan: Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik SMP mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai pendidikan untuk membentuk kepribadian moral, akhlak dan

mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter Pancasila.

e. Strategi Pendidikan Karakter

Menurut Amri, Jauhari dan Elisah sebagaimana dikutip oleh Ramdhani (2014: 33), strategi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang diberikan kepada peserta didik dengan menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai sosial melalui keteladanan, pergaulan sikap positif dan negatif, eksperimen, bermain peran, tindakan sosial dan simulasi.
2) Pendekatan perkembangan kognitif adalah pendekatan yang mendorong dan melatih peserta didik untuk berpikir aktif dan kreatif dalam memecahkan, mencari soslusi dan dapat bertanggungjawab pada keputusan yang diambil terhadap masalah atau persoalan-persoalan nilai moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
3) Pendekatan klarifikasi nilai adalah pendekatan yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam merefleksikan segala perasaan dan tindakan yang kemudian dapat menjadikan peserta didik sadar akan nilai-nilai moral.
4) Pendekatan pembelajaran terbuat adalah pendekatan yang dilakukan untuk memberikan bantuaan atau sarana pada peserta didik secara individu atau berkelompok untuk melakukan tindakan moral.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pendidikan karakter melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan klasifikasi nilai dan pendekatan pembelajaran.

f. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Menurut Kurniawan (2017: 41-42), nilai- nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia berasal dari empat sumber, yaitu agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber tersebut, teridentifikasi nilai untuk pendidikan karakter sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel: Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter

No	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerjakeras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6.	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial,budaya, ekonomi dan politik bangsa.
12.	Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/ komunikatif	Tindakan yang memperlihahatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung jawab	Sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

		sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, nilai-nilai pendidikan karakter dapat disimpulkan yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Nilai-nilai karakter tersebut dijadikan sekolah sebagai nilai-nilai utama yang diambil/disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan dan mata pelajaran yang ditargetkan untuk diinternalisasi oleh peserta didik.

Selanjutnya Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010: 9-10) mengelompokkan nilai-nilai tersebut dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan (religius)
   Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agamanya.
b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri
   Nilai-nilai karakter ini meliputi:
   1) Jujur
      Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.

2) Bertanggungjawab

   Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

3) Bergaya hidup sehat

   Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

4) Disiplin

   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5) Kerjakeras

   Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

6) Percayadiri

   Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.

7) Berjiwawirausaha

   Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

8) Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.

9) Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

10) Ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

11) Cinta ilmu

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, meliputi:

M

1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

2) Patuh pada aturan-aturan sosial.

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.

3) Menghargai karya dan prestasi orang lain.

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,

dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

4) Santun.

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.

5) Demokratis.

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan (peduli sosial dan lingkungan).

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya- upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

e. Nilai kebangsaan

1) Nasionalis.

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

2) Menghargai keberagaman.

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.

Dari uraian di atas banyak sekali karakter yang harus dikembangkan. untuk membantu fokus penanaman nilai-

nilai utama tersebut, nilai-nilai tersebut perlu dipilah-pilah atau dikelompokkan untuk kemudian diintegrasikan pada mata pelajaran-mata pelajaran yang paling cocok.

9. Pengembangan Karakter di Sekolah

Pengembangan karakter di sekolah harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Masnur Muslich (2011: 36) menyatakan pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek knowledge, felling, loving, dan action. Lebih lanjut Zainal dan Sujak (2011: 9) menjelaskan bahwa karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), menuju kebiasaan (habit). Hal ini berarti, karakter tidak sebatas pada pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu kalau tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri, dengan demikian diperlukan komponen karakter yang baik yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral.

Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010: 13) menjelaskan bahwa pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah adalah dilakukan melalui cara sebagai berikut:

a. Pembelajaran

   Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, menginternalisasika nilai-nilai, dan menjadikan perilaku.

Zainal dan Sujak (2011: 11-12) menyatakan pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah pengenalan- pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai kedalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.

b. Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler

Demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter

c. Alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi budaya sekolah

Pada tingkat institusi, pendidikan karakter mengarah pada pembentukan budaya sekolah. Menurut Masnur Muslich (2011: 81), budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi budaya sekolah merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik agar dapat berjalan efektif.

d. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat

Pendidikan karakter bukan sekedar pengetahuan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan dilakukan setiap hari sebagai pembiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

B. Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
   1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
   2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
   3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
   4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan arus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d. Asas dapat dilaksankan: Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Asas kesejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menselaraskan materi atau

muatan yang terdapat dalam rancanganya dengan asas asas sebagai berikut :

a. pengayoman; Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan

   Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka tunggal ika;Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan; Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan penyusunan norma penyelenggaraan pendidikian karakter bagi anak didasarkan pada beberapa nilai dan prinsip. Terdapat 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. Sedangkan prinsip yang digunakan Satuan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:

1. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
2. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
3. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kajian Praktek terhadap Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Salatiga

a. Kondisi Geografis Wilayah

Kota Salatiga merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur transpotasi darat utama Jakarta - Semarang – Solo - Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Surakarta. Luas wilayah Kota Salatiga adalah 56,78 km² terbagi menjadi 4 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Salatiga

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Argomulyo	1.852,690	32,65
2	Tingkir	1.054,852	18,58
3	Sidomukti	1.145,850	20,18
4	Sidorejo	1.624,718	28,61
Kota Salatiga:		5.678,110	100,00

Sumber: Kota Salatiga dalam Angka 2019

Adapun batas administrasi wilayah Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tuntang dan kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;

- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, pada tahun 2019 berjumlah 195.010 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,29. Jumlah ini naik sebanyak sekitar 0,21.

Dari sisi kepadatan Kota Salatiga memliki tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 3.434 jiwa/km2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.422 jiwa/Km2, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya2.688 jiwa/km2.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga menurut Kecamatan pada tahun 2019 berada di angka 0,08 di Kecamatan Argomulyo, 0,11 di Kecamatan Tingkir, 1,06 di Kecamatan Sidomukti, -0,29 di kecamatan Sidorejo. Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Kota Surakarta tahun 2015 sebanyak 394.425 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 163.181 jiwa.

c. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Tahun 2019 tercatat ada 95 Sekolah Dasar (SD), 27 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dan 28 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA&SMK). Sedang

jumlah Guru berturut-turut 1.057 untuk SD, 684 untuk SMP, 897 untuk SMA/SMK.Jumlah sekolah TK, RA, SD, SMP, SMA Negeri dan Swasta di Kota Salatiga tahun 2019 dapat diperinci melalui tabel dibawah ini:

Tingkatan	Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
TK	2	84	86
RA*	32	0	32
SD	77	18	95
MI*	13	0	13
SMP	10	17	27
MTs*	5	0	5
SMA	3	5	8
SMK	20	-	20
MA*	1	1	2

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2020

*sekolah dibawah Kementerian Agama

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampakanya terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan terselenggaranya Pendidikan Karakter Bagi Anak di daerah. Pendidikan Karakter ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin,

bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak dimaksudkan untuk:

a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
b. membangunan kehidupan yang berketuhanan;
c. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
d. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
e. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga bertujuan untuk:

a. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur;
b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan
d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penerapan Peraturan Daerah ini natinya, maka pemerintah daerah telah berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa. Di samping itu juga bertangungjawab dalam membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat.

Di samping itu bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak ini maka Pemerintah Kota Salatiga bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menyelenggarakan Pendidikan Karakter Bagi Anak di daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa perundangan dalam naskah akademik ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya berkaitan dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari perundang-undangan lain dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam kajian tentang penyelanggaran Pendidikan Karakter Bagi Anak, ditarik landasan landasan peraturan baik di tingkat Daerah maupun nasional. Secara berurut perundangan nasional terkait Pendidikan Karakter Bagi Anak yang bisa dipertimbangkan dalam konsideran peraturan daerah antara lain:

1. **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
   a. Pasal 18 ayat (6): Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
   b. Pasal 31 ayat (1) dan(3) UUD 1945 menentukan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.(2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam dimensi hak, setiap warga negara dapat menuntut negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sekaligus sebagai bekal untuk

meningkatkan kualitas hidupnya. Hak itu wajib diberikan oleh negara dan kalau tidak diberikan maka negara/pemerintah sama artinya dengan melanggar konstitusi.

2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada beberapa ketentuan yang dapat diperhatikan, antara lain:

a. Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3:
   - Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
   - Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
   - Sistem ☐endidikan nasional adalah keseluruhan komponen ☐endidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan ☐endidikan nasional.

b. Pasal 2:
   Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. **Pasal 3 :**
   Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

d. Pasal 4, terkait prinsip penyelenggaraan Pendidikan:
   - Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
   - Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
   - Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
   - Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
   - Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
   - Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

e. Pasal 5 ayat (1), bahwa "setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
f. Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah:
   Pasal 10
   Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Pasal 11:
   - Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun"
  1) menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan;
  2) menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial;
  3) memberikan perlindungan kepada anak bermasalah dengan hukum, korban kekerasan fisik/psikis, seksual, pornografi, HIV/AIDS, penyandang disabilitas; korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; korban penculikan; penjualan dan/atau perdagangan anak;
  4) melakukan rekruitment tenaga sosial profesional yang bersertifikasi;
  5) melakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan usia dini; dan
  6) melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

g. Terkait kurikulum:

Pasal 36:

- Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  a. peningkatan iman dan takwa;
  b. peningkatan akhlak mulia;
  c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  f. tuntutan dunia kerja;
  g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

- Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  a. pendidikan agama;
  b. pendidikan kewarganegaraan;
  c. bahasa;
  d. matematika;
  e. ilmu pengetahuan alam;
  f. ilmu pengetahuan sosial;
  g. seni dan budaya;
  h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  i. keterampilan/kejuruan; dan
  j. muatan lokal.
  i. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
  k. pendidikan agama;
  l. pendidikan kewarganegaraan; dan
  m. bahasa.
- Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

h. Terkait sarana dan prasarana Pendidikan

Pasal 45

- Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
    a. pengayoman;
    b. kemanusiaan;
    c. kebangsaan;
    d. kekeluargaan;
    e. kenusantaraan;
    f. bhinneka tunggal ika;
    g. keadilan;
    h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
    h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
    i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (1): salah satu urusan pemerintahan konkuren ybersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang Pendidikan.

Pasal 17

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**.**

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
    b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas Pembentukan, asas maret Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim.

5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Beberapa ketentuan dalam PP ini yang terkait dengan Pendidikan karakter bagi anak antara lain sebagai berikut:

a. Terkait Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
   a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
   b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kelompokmatapelajaranestetika;
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

b. Pasal ayat (1), ayat (2), ayat, ayat (7):
   - Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
   - Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A,

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

- Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

c. Terkait kurikulum, Pasal 17

Pasal 17

(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing- masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

d. Terkait proses pembelajaran, Pasal 19:

Pasal 19

(1) Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
(2) Dihapus.
(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, penilaian hasil Pembelajaran, dan pengawasan proses Pembelajaran untuk Pembelajaran yang efektif dan efisien.

e. Terkait Standar Kompetensi Lulusan, Pasal 25 – Pasal 27:

Pasal 25

(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
(3) Dihapus.
(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, **kepribadian, ahklak mulia,** serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
(3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
(4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

6. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Pembentukan Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi pada pertimbangan bahwa: a) Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; b) dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan

bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter; dan c) penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peratursn Presiden ini yang terkait dengan Pendidikan karakter bagi anak antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka: Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
   1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
   2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal; dan
   3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal,
b. pelaksana dan tanggungjawab; dan
c. pendanaan.

Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
   a. Intrakurikuier;
   b. Kokurikuler; dan
   c. Ekstrakurikuler.

(2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.

(3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinslp manajemen berbasis sekolah/madrasah.
(4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
(5) Tanggungjawab kepala Satuan Pendidikan Formai dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
(3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler ss[agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
(4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 8

(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama:
   a. antar Satuan Pendidikan Formal;
   b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
   c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

(2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

(3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor ke menterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.

(4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan hari sekoiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan:
   a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
   b. ketersediaan sarana dan prasarana;
   c. kearifan lokal; dan
   d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
(2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(2) PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut:
   a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
   b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13 ayat (5):

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan
f. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber iain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
(2) Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (iima) hari sekolah yang telah ada sebelum

beriakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.

7. Peraturan Perundang-undangan lainnya

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak juga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasa/Madrasah Ibtidaiyah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;

h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu: *pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; *kedua* hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); *ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat) dan perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meiputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung

tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life)* yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan adalah terkait dengan Pendidikan Karakter Bagi Anak. Pemerintah Daerah memiliki peran penting mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat. Mengingat arti pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak secara berkelanjutan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi adanya

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga. Dalam hal iniliah keberadaan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak menjadi urgen.

Pendidikan Karakter Bagi Anak diharapkan akan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa/masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal karena Pendidikan Karakter Bagi Anak bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan di Kota Salatiga khususnya Pendidikan Karakter Bagi Anak perlu adanya pengaturan dalam produk hukum daerah berdasarkan visi dan misi Daerah. Pengaturan terkait Pendidikan Karakter Bagi Anak dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi daerah setempat. Oleh karenanya, pengaturan mengenai Pendidikan Karakter Bagi Anak ini harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Salatiga.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kota Salatiga. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan layanan Pendidikan Karakter Bagi Anak di daerah,

masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga.

B. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama,* peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua:* peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga:* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagamana yang ditentukan dalam perararaturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum *(neitige)*. Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist*

Derograt legi Generali, asas *yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional *(*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &8 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahub 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga.

C. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia guna menghadapi kehidupan sekaligus sebagai upaya manusia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan juga merupakan permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa. Dalam perspektif yang lain Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang *(long-term investment),* yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang

berkualitas melalui saluran pendidikan, khususnya melalui pendidikan karakter bagi anak.

Pendidikan karakter bagi anak merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh: anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapi pakaian, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh proses pendidikan. Oleh karena itu, Dewantara (1967) pernah mengungkapkan beberapa hal yang harius digunakan dalam pendidikan, yakni *ngerti-ngroso-ngelakoni* (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Pendidikan juga harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan, dan perbuatan).

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan karakter bagi anak yang nanti menjadi acuan dan dasar bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan karakter bagi anak di daearh.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian

juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya dalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005: 2-10).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan mewujudkan terselenggaranya Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga.

Pendidikan Karakter Bagi Anak dimaksudkan untuk:

a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
b. membangunan kehidupan yang berketuhanan;
c. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
d. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
e. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga bertujuan untuk:

a. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur;
b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan
d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan penyelenggaraan keolahragaan. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kota Salatiga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kota Salatiga.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
20. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

C. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak meliputi:

1. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter bagi Anak;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Anak;
3. Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Kerja Sama;
7. Peran Serta Masyarakat; dan
8. Pendanaan.

Selanjutnya dari ruang lingkup tersebut dirinci dalam materi pasal-pasal batang tubuh:

BAB III

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK

Pasal 4

(1) Pendidikan karakter bagi anak dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:

a. religiusitas;
b. nasionalisme;
c. kemandirian;
d. gotong royong; dan
e. integritas.

(2) Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam 19 (sembilan belas) nilai, meliputi nilai-nilai:

a. religius;
b. jujur;
c. toleran;
d. disiplin;
e. bekerja keras;
f. kreatif;
g. mandiri;
h. demokratis;
i. rasa ingin tahu;
j. semangat kebangsaan;
k. cinta tanah air;
l. menghargai prestasi;
m. komunikatif;
n. cinta damai;
o. gemar membaca;
p. peduli lingkungan;
q. peduli sosial;
r. tanggungjawab; dan
s. kesetaraan gender.

Pasal 5

(1) Nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.

(2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

(3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 6

(1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam:

a. olah hati;

b. olah pikir;

c. olah raga/kinestetik; dan

d. olah rasa dan karsa.

(2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

BAGI ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah dilaksanakan pada satuan pendidikan:

a. jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah;
b. jalur nonformal; dan
c. jalur informal.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak Pada Satuan Pendidikan Jalur Formal

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
   a. intrakurikuler:
   b. kokurikuler;
   c. ekstrakurikuler.
(2) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

prinsip manajemen berbasis sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah dan Guru.

(3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:

a. sekolah;
b. keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat; dan
c. masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

(4) Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:

a. kelas, yang dilakukan dengan:
    1. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
    2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
    3. melakukan evaluasi atau pembimbingan; dan
    4. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan peserta didik.
b. budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
    1. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;

2. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
3. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
4. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
5. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
6. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler.

c. masyarakat, yang dilakukan dengan:

1. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
2. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar;
3. mensinergikan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Paragraf 2

Intrakurikuler

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan

materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum.

(2) Materi muatan kurikulum pada satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan berbasis muatan lokal.

(3) Materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar minimum materi muatan kurikulum bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencerminkan nilaiutama pendidikan karakter bagi anak.

(2) Selain standar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyusun:

a. indikator ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak; dan

b. tata cara evaluasi ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum materi muatan kurikulum, indikator ketercapain, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

(2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan krida;
b. karya ilmiah;
c. latihan olah bakat/olah minat; dan
d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan.

(3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 13

(1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Pasal 14

(1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan melalui kerjasama:

a. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah;

b. antara satauan satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan satuan pendidikan formal keagamaan;

c. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan satuan pendidikan nonformal;

d. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Dearah dengan lembaga keagamaan, pesantren atau lembaga lain yang terkait.

(2) Kerjasama penyelenggaraan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak Pada Satuan Pendidikan Jalur Nonformal dan Informal

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui satuan pendidikan norformal berbasis keagamaan dan pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal dan

informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
b. melakukan kerjasama dengan daerah lain, instansi pusat, dan pihak ketiga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
c. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
d. menyediakan anggaran, saran dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
e. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantaun dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, setiap anak berhak untuk:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;

c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;

d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memperoleh penilaian dan informasi dalam proses pendidikan; dan

g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan/atau sekolah.

(2) Selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anak berkewajiban:

a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah orang lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan keharmonisan sosial;
d. menghormati orang tua, masyarakat dan pendidik;
e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
g. mematuhi semua peraturan dan tata tertib pada lembaga pendidikan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 22

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menumbuh-kembangkan karakter.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga,

organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

a. penyediaan sumber daya pendidikan;
b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. penggunaan hasil pendidikan;
d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuh-kembangan karakter;
e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

(1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. pungutan atau sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dilarang untuk melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Peralihan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan formal keagamaan yang ada di Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pelatihan guru;

b. penyediaan buku, sarana dan prasarana pendidikan karakter bagi anak; dan

c. sosialisasi pendidikan karakter bagi anak.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 26

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VI
P E N U T U P

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada giliranya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nilai-nilai Pendidikan karakter bagi anak;
3. Penyelenggaraan Pendidikan karakter bagi anak;
4. Tanggungjawab pemerintah daerah;
5. Hak dan kewajiban;
6. Sarana dan prasarana;
7. kerjasama;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Pendanaan; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan

B. Saran/Rekomendasi.

1. Berdasarkan uraian terdahulu serta simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bagi Anak di Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak dan Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak tersebut.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, dan pemerhati Pendidikan khususnya menyangkut karakter anak serta stakeholders terkait lainnya.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar kepustakaan.

Adi Widya. 2019, Jurnal Pendidikan Dasar Volume. 4, Nomor 1 April 2019 ISSN: 977 2527544 01 dalam http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW

Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .

Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Lickona, Thomas. 2013. Pendidikan Karakter. Bandung: Nusa Media.

Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.

Mulyasa. 2012. Manajemen pendidikan karakter. Jakarta: Bumi aksara

Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

S. Nasution. 2009. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Pers.

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm

Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrawijaya, A.Tresna. 1991. Pengembangan Program Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Solichin Addul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.

Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.

Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah,* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

B. **Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan**.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional *(*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &8 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahub 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;